



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 60/POJK.04/2016

TENTANG

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN

- b. tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?
 ya tidak
 - c. tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (dua puluh) tahun terakhir?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan?
- a. pernah memutuskan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pailit?
 ya tidak
 - b. dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir ini melarang calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak
 - c. pernah memutuskan bahwa calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?
 ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
 ya tidak
 - b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
 ya tidak
 - c. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan,

dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ?

ya tidak

4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

c. memerintahkan untuk menegur calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?

ya tidak

e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum atau Penilai?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:

a. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi dimana Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. menertibkan calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi atau anggota dewan komisaris Anggota Bursa, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:

1) mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

ya tidak

2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan Anggota Bursa atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau

ya tidak

3) membatasi kegiatan Anggota Bursa atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut?

ya

tidak

6. Apakah calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

ya

tidak

7. Apakah calon anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

ya

tidak

.....,

Calon Anggota Direksi
Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian

Materai

.....

(Nama Lengkap)

tahun terakhir?

ya tidak

c. tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (dua puluh) tahun terakhir?

ya tidak

2. Apakah pengadilan?

a. pernah memutuskan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pailit?

ya tidak

b. dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir ini melarang calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

c. pernah memutuskan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan?

ya tidak

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha,

Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

4. Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

c. memerintahkan untuk menegur calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran atau Pernyataan Pendaftaran calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau

membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?

ya tidak

e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum atau Penilai?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah:

a. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

ya tidak

b. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan?

ya tidak

c. menemukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi dimana Izin Usaha, Persetujuan, Pendaftaran atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut, atau dibatasi?

ya tidak

d. menertibkan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota Bursa, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan:

1) mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan Anggota Bursa atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

ya tidak

3) membatasi kegiatan Anggota Bursa atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut?

ya tidak

6. Apakah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

ya tidak

7. Apakah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

ya tidak

.....20...

Calon Dewan Komisaris
Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian

Materai

.....

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD